



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **KINCON MUDA**, bertempat tinggal di Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
2. **MAKLION MUDA**, bertempat tinggal di Desa MKCM, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
3. **FATMA MUDA**, bertempat tinggal di Desa Kolorae, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, ketiganya memberi kuasa kepada Ernest Sengi, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Ernest Sengi dan Rekan, beralamat di Jalan Kompleks Loloda, Desa Wari Ino, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **DAHLAN PESSU**,
2. **RUSLI HI. OMPO**,
3. **YUSUP SAMIUN**,
4. **JULAIHA DOJAGA**,
5. **JUFRI YUNUS**,
6. **THAIF MALEDJA**,
7. **LIMBONG LABUHA**,
8. **EGO RAJAPATI**,
9. **ABDU PAWANE**,
10. **MUKSIN LOMU**,
11. **KIFLI ELA ELA**,
12. **SALMA**,
13. **HAERUDIN PONO**,
14. **FAHAR YUNUS**,
15. **YUT YUNUS**,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2456 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179-RA/18/11/2019
18. KAMARUDIN LAKUDI,

19. LUKMAN YUNUS,

20. RUN LADJAME,

21. TAFSIR UMAR,

22. SUDIR YUNUS,

23. ANDI SANANG,

24. **AWIN SAMIUN**, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Kolorae, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa tersebut merupakan sah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menempati (membangun rumah) di atas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membongkar rumah dan/atau meninggalkan objek sengketa tanpa syarat bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan imateriil dengan total sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan perincian masing-masing Tergugat harus membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per satu kapling rumah, ditambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum Para Tergugat.

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2456 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tobelo telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Tob tanggal 15 Oktober 2018, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.546.000,00 (dua juta limaratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 28/PDT/2018/PT TTE tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Pebruari 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Pebruari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Tob yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Pebruari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 28/PDT/2018/PT TTE tanggal 23 Januari 2019 *juncto* Putusan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2456 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serta Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa tersebut merupakan sah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menempati (membangun rumah) di atas tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membongkar rumah dan/atau meninggalkan objek sengketa tanpa syarat bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan imateriil dengan total sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan perincian masing-masing Tergugat harus membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per satu kapling rumah, ditambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum Para Tergugat.

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum dan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat dalam perkara *a quo* terdiri dari 24 (dua puluh empat) orang yang didalilkan Para Penggugat telah menguasai tanpa hak objek sengketa, akan tetapi Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2456 K/Pdt/2019



Bahwa disamping itu Para Penggugat tidak menguraikan besaran ganti rugi yang dituntut untuk masing-masing Tergugat, Para Penggugat juga tidak menjelaskan apakah masing-masing Tergugat menguasai luas tanah yang sama atau tidak, sehingga tuntutan ganti rugi secara tanggung renteng menjadi tidak tepat;

Bahwa gugatan yang demikian termasuk yang dikategorikan sebagai gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: KINCON MUDA, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. KINCON MUDA, 2. MAKLION MUDA, 3. FATMA MUDA, tersebut;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Elly Tri Pangesuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2456 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2456 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)